



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten Belitong Timur  
Hari/Tanggal : Selasa / 17 Juni 2025  
Surat Undangan : HK.00.02/1034/SETDA/2025  
Waktu Rapat : 09.00 WIB s.d Selesai  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten Belitong Timur

Pimpinan Rapat


Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si.  
Sekretaris : Amrullah, S.H.  
Pencatat : Ilannur Fitri, S.H., LLM.Taufik Wanhadi, S.H. dan Sastra Wijaya, S.H.  
Peserta Rapat : 1. Ikhwan Fahrozi;  
2. Ida Lismawati;  
3. Amrullah;  
4. Taufik Wanhadi;  
5. Atma Purba;  
6. Sutrisno;  
7. Lylyan A;  
8. Ibnu Pranata;  
9. Ade Pranaya;  
10. Rezky Abrian Yonanda;  
11. Fauziar;  
12. Ellen;  
13. Ilannur Fitri; dan  
14. Sastra Wijaya.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten Belitong Timur dibuka;
2. Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik, terkait Raperbup ini Sifatnya akan mempermudah pelayanan memperkecil biaya sebagai jawaban efisiensi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah;
3. Rapat pembahasan dilanjutkan oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), secara formal harus dilengkapi terlebih dahulu syarat untuk harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar dan draft masuk dalam propemperkada tahun 2025. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan;
4. Dinas Perpustakaan, tujuan raperbup ini untuk memberikan payung hukum terhadap proses pemberian informasi yang utuh terkait pelayanan kearsipan nasional, arsip permanen kewenangan di daerah dan sekarang ditambah arsip dinamis yang dikelola oleh Perangkat Daerah, agar bisa diketahui masyarakat secara umum;
5. Peran dari kontributor dan verifikator ada verifikasi dari lembaga kearsipan daerah;
6. Fauziar dari Inspektorat Daerah, apakah dalam sistem kearsipan mengenal atau tidak istilah hak cipta, seperti gambar/foto yang diperoleh dari sumber lain sedangkan kita masukan kembali kearsip daerah apakah merupakan pelanggaran atau tidak, jawaban dari Dinas Perpustakaan akan dilakukan Autentikasi, jadi sumber akan dicantumkan dalam gambar/foto tersebut;

7. Pembahasan raperbup Judul tetap sesuai draft, menimbang huruf b dan huruf c disesuaikan, mengingat angka 1 UUD 1945, angka 3 disesuaikan dengan aturan yang baru, angka 6 SOTK ada yang terbaru;
8. Memutuskan disesuaikan dengan judul awal;
9. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Lembaga Kearsipan Daerah;
10. Bab II Maksud dan Tujuan Pasal 2 ayat (1);
11. Bab III Kelembagaan Pasal 3;
12. Bab IV Informasi dan Sistem Jaringan Pasal 4;
13. Bab V Sumber Daya Manusa Pasal 5 menjadi 3 ayat;
14. Bab VI Pembinaan Pasal 6 tetap;
15. Bab VII Ketentuan Penutup; dan
16. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kabupaten Belitung Timur ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, SH  
Pembina Tk I, IV.b  
NIP. 19710602 200604 1 005